BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan gadai sepeda motor yang terjadi di masyarakat desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep adalah dengan cara penyerahan sepeda motor sebagai jaminan hutang dan boleh dimanfaatkan. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ditebus, maka secara otomatis kepemilikan barang gadai tersebut pindah ke tangan penerima gadai. Praktik tersebut ada unsur ketidakadilan karena hutang *rahin* lebih kecil nilainya dari *marhūn*.
2. Menurut Hukum Islam, pelaksanaan perjanjian gadai sepeda motor sebagai jaminan hutang yang terjadi di masyarakat desa tersebut adalah tidak dibolehkan karena ada unsur ketidakadilan karena hutang *rāhin* lebih kecil nilainya dari *marhūn*. Jika tidak bisa menebus dalam jangka waktu yang ditentukan maka otomatis kepemilikan sepeda motor pindah ke tangan *murtahin*. Seharusnya barang jaminan itu dijual dan kelebihannya di kembalikan kepada *rāhin*. Orang yang meminjamkan uang tidak memiliki hak memanfaatkan barang gadai tanpa izin penggadai. Namun yang terjadi dalam perjanjian gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam boleh dimanfaatkan atas izin *rāhin*. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah berpendapat bahwa: penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan berdasarkan izin pemiliknya sebab pemilik barang gadai tersebut dapat mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya termasuk penerima gadai untuk mengambil manfaat barangnya. Dan hal tersebut bukan termasuk riba, karena pemanfaatan barang gadai diperoleh melalui izin dan buka ditarik karena adanya pinjaman.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada para penggadai dan penerima gadai di desa Pancor Kecamatan Gayam kabupaten Sumenep agar lebih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang mu'amalah gadai gadai sepeda motor yang berlaku pada masyarakat tersebut dapat berubah dan berlaku sesuai dengan hukum Islam.
2. Mengharapkan kepada instansi yang terkait, yakni Bapak Camat dan Bapak Lurah serta para Alim Ulama dan pemerintah setempat hendaknya memberikan pengertian dengan jalan penyuluhan tentang bagaimana cara-cara pelaksanaan praktik gadai yang sesuai dengan ajaran agama Islam, mengusahakan terbentuknya sarana yang dapat memberikan bantuan berupa pinjaman kepada masyarakat, seperti halnya adanya KUD / Koperasi Simpan Pinjam dan lembaga pegadaian serta sarana lainnya yang tidak merugikan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id